



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN MUNA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUNA

NOMOR : 20 TAHUN 2022

NOMOR : 19 TAHUN 2022

TANGGAL : 23 NOVEMBER 2022

TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
KABUPATEN MUNA  
TAHUN ANGGARAN 2023



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN MUNA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA  
NOMOR : 20 TAHUN 2022  
NOMOR : 19 TAHUN 2022  
TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
KABUPATEN MUNA  
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA, ST. MM  
Jabatan : Bupati Muna  
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Sidodadi Kecamatan  
Bata Laiworu

bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kabupaten Muna, demikian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74-4027 Tahun 2021, tertanggal 31 Agustus 2021 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74-265 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Sulawesi Tenggara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk selanjutnya disebut:.....PIHAK PERTAMA.....

2. a. Nama : IRWAN, S.Pi  
Jabatan : Ketua DPRD KabupatenMuna  
Alamat Kantor : Jl. GatotSubroto, Kelurahan Sidodadi Kecamatan  
Bata Laiworu  
b. Nama : CAHWAN, S.Si  
Jabatan : Wakil ketua DPRD Kabupaten Muna  
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Sidodadi Kecamatan  
Bata Laiworu  
c. Nama : MUHAMMAD NATSIR IDO, ST  
Jabatan : Wakil ketua DPRD Kabupaten Muna  
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Sidodadi Kecamatan  
Bata Laiworu

Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna demikian berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 578 Tahun 2019 Tanggal 31 Oktober 2019 tentang Peresmian, Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten

Muna masa jabatan 2019-2024 dan Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 422 Tahun 2022 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Pimpinan DPRD Kabupaten Muna untuk selanjutnya disebut:.....PIHAK KEDUA.....

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Muna Tahun 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, sebagai dasar penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 dengan postur anggaran sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah	RP. 1.287.007.856.853,00
2.	Belanja Daerah	<u>RP. 1.260.789.612.027,00</u>
	Surplus/(Defisit)	RP. 26.214.244.826,00
3.	Pembiayaan Daerah	
	A. Penerimaan	Rp. 4.853.733.874,00
	B. Pengeluaran	<u>Rp. 31.071.978.700,00</u>
	Pembiayaan Netto (Rp.	26.214.244.826,00)
	Sisa lebih pembiayaan Tahun berkenan	Rp. 0,00

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2023, disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Raha, 23 November 2022

PIHAK PERTAMA  
BUPATI MUNA



Ir. LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA, ST. MM

PIHAK KEDUA  
DPRD KABUPATEN MUNA



IRWAN, S.Pi

CAHWAN, S.Si  
Wakil Ketua

MUHAMMAD NATSIR IDO, ST  
Wakil Ketua



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN MUNA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUNA

NOMOR : 21 TAHUN 2022

NOMOR : 20 TAHUN 2022

TANGGAL : 23 NOVEMBER 2022

TENTANG  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
TAHUN ANGGARAN 2023



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN MUNA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA  
NOMOR : 21 TAHUN 2022  
NOMOR : 20 TAHUN 2022  
TENTANG  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA, ST. MM  
Jabatan : Bupati Muna  
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Sidodadi Kecamatan Bata Laiworu

Bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, demikian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74-4027 Tahun 2021, tertanggal 31 Agustus 2021 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.74-265 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Sulawesi Tenggara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. a. Nama : IRWAN, S.Pi  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Muna  
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Sidodadi Kecamatan Bata Laiworu
- b. Nama : CAHWAN, S.Si  
Jabatan : Wakil ketua DPRD Kabupaten Muna  
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Sidodadi Kecamatan Bata Laiworu
- c. Nama : MUHAMMAD NATSIR IDO, ST  
Jabatan : Wakil ketua DPRD Kabupaten Muna  
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Sidodadi Kecamatan Bata Laiworu

Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna demikian berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 578 Tahun 2019 Tanggal 31 Oktober 2019 tentang Peresmian, Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Muna masa jabatan 2019-2024 dan Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 422 Tahun 2022 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Pimpinan DPRD Kabupaten Muna untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua tentang Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023, para Pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023, prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, Sub Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah	RP. 1.287.007.856.853,00
2.	Belanja Daerah	<u>RP. 1.260.789.612.027,00</u>
	Surplus/(Defisit)	RP. 26.214.244.826,00
3.	Pembiayaan Daerah	
	A. Penerimaan	Rp. 4.853.733.874,00
	B. Pengeluaran	<u>Rp. 31.071.978.700,00</u>
	Pembiayaan Netto	{Rp. 26.214.244.826,00}
	Sisa lebih pembiayaan Tahun berkenan	Rp. 0,00

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023, disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Raha, 23 November 2022

PIHAK PERTAMA  
BUPATI MUNA

Ir. LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA, ST. MM



PIHAK KEDUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DPRD KABUPATEN MUNA

IRWAN, S.Pi  
Ketua

CAHWAN, S.Si  
Wakil Ketua



MUHAMMAD NATSIR IDO, ST  
Wakil Ketua